

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis membuat tiga kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ketentuan wasiat wajibah yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hal yang baru. Jika menurut para ulama fiqih wasiat wajibah diberikan kepada kerabat yang terhalang oleh syarak untuk mendapatkan warisan, maka dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat. Alasan diberikannya wasiat wajibah kepada orang tua dan anak angkat karena di Indonesia hal tersebut sudah menjadi kebiasaan (budaya). Selain itu, upaya tersebut juga merupakan pengakuan atas hubungan orang tua angkat dengan anak angkat. Sedangkan mengenai ukuran wasiat wajibah yang diberikan adalah tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan pewaris. Ukuran tersebut sama dengan ukuran yang ditetapkan oleh ulama fiqih dan ketentuan wasiat wajibah di negara muslim yang lain.
- b. Hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas I A setuju dengan ketentuan wasiat wajibah yang terdapat di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Para hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam pasal 209 KHI adalah usaha untuk melindungi hak orang tua angkat dan anak angkat serta sebagai usaha untuk mengukuhkan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat karena mengangkat anak sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A belum pernah memutus perkara wasiat wajibah karena

perkara tersebut adalah perkara yang langka. Namun, jika nanti ada perkara wasiat wajibah di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A maka hakim akan memutus perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 209 KHI.

- c. Dua anak angkat di Kota Kendari menjelaskan bahwa konsep wasiat wajibah adalah hal yang baru dan masyarakat Kota Kendari belum memahami hal tersebut. Menurut keduanya, alasan masyarakat tidak memahami konsep wasiat wajibah adalah karena kurangnya sosialisasi dari Pengadilan Agama Kendari. Kemudian mereka menambahkan bahwa seorang anak angkat yang dibesarkan dengan kasih sayang dan perawatan yang sangat baik, maka sangat tidak etis baginya untuk menuntut harta wasiat dari orang tua angkatnya. Sedangkan pasangan orang tua angkat yang menjadi informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa wasiat wajibah adalah hal baru yang tidak dipahami masyarakat. Kurangnya sosialisasi dari Pengadilan Agama menjadi sebab masyarakat tidak mengetahui tentang wasiat wajibah. Namun, sedikit berbeda dengan pendapat dua orang anak angkat sebelumnya, pasangan orang tua angkat ini menjelaskan bahwa konsep wasiat wajibah adalah sebuah hal yang sangat bagus karena tujuannya yang mulia yaitu untuk melindungi hak dari anak angkat maupun orang tua angkat serta menjadi dasar hukum dalam mengakui hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.

## **5.2 Saran-saran**

Adapun beberapa saran yang penulis berikan baik kepada Pengadilan Agama maupun para akademisi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, perlu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Kendari tentang pentingnya mereka mengetahui

bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat diakui di dalam Kompilasi Hukum Islam serta mempunyai hak dan kewajiban wasiat wajibah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

- b. Untuk akademisi atau peneliti yang hendak meneliti tentang wasiat wajibah, penelitian tentang wasiat wajibah merupakan aspek penting dalam hukum Islam yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Peneliti selanjutnya dapat meneliti praktik dan interpretasi wasiat wajibah dalam berbagai konteks budaya dan geografis. Fokus pada perbandingan antara berbagai mazhab dan dampaknya terhadap harta warisan akan menjadi kontribusi yang berharga dalam memahami lebih lanjut peran wasiat wajibah dalam sistem hukum Islam.

